



**P U T U S A N**

**NOMOR 85 PK/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : MUHAMAD FAHMI SAPUTRA bin SURYADI ;  
Tempat lahir : Tangerang ;  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/21 Maret 1995 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Sedap Malam II Nomor 99 RT 004 RW 007, Kelurahan Karawaci Baru, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa MUHAMAD FAHMI SAPUTRA bin SURYADI, pada hari Senin tanggal 15 September tahun 2014 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Pos Warga Jalan Nusa Indah VII RT/RW 007/009, Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari Anggota SPKT mendapat telepon dari warga masyarakat yang memberitahukan bahwa di Jalan Nusa Indah VII RT/RW 007/009, Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, ada beberapa orang laki-laki yang diduga sedang menggunakan Narkotika, kemudian Anggota SPKT memberitahukan informasi tersebut ke saksi TOTOK ARDI WIBOWO, saksi J.A. MARPAUNG dan saksi HARMOKO (ketiganya Anggota Polsek Karawaci) yang sedang melaksanakan Tugas Piket Patroli, atas informasi dari Anggota SPKT tersebut saksi TOTOK ARDI WIBOWO, saksi J.A. MARPAUNG dan saksi HARMOKO menuju ke lokasi yang diinformasikan dan sesampainya di lokasi saksi TOTOK ARDI WIBOWO, saksi J.A. MARPAUNG dan saksi HARMOKO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi MUHAMAD ARIS dan saksi MUHAMAD KAHFI ALFIAN (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik kecil bening diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disimpan di dalam 2 (dua) buah bungkus plester kertas antiseptik dalam bungkus plastik bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman merk Fanta, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai warna kuning selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Karawaci guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar pukul 21.00 WIB dengan cara membeli kepada Sdr. ALI (DPO) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di daerah Palem Semi Kota Tangerang ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 494.1/IX/2014/BALAI LAB NARKOBA, pada tanggal 25 September 2014, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 2 (dua) buah bekas bungkus plaster bertuliskan Betadine Antiseptik masing-masing berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2191 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35

Hal. 2 dari 19 hal. Put. Nomor 85 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 0,1716 gram ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUHAMAD FAHMI SAPUTRA bin SURYADI, pada hari Senin tanggal 15 September tahun 2014 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Pos Warga Jalan Nusa Indah VII RT/RW 007/009, Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari Anggota SPKT mendapat telepon dari warga masyarakat yang memberitahukan bahwa di Jalan Nusa Indah VII RT/RW 007/009, Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, ada beberapa orang laki-laki yang diduga sedang menggunakan Narkotika, kemudian Anggota SPKT memberitahukan informasi tersebut ke saksi TOTOK ARDI WIBOWO, saksi J.A. MARPAUNG dan saksi HARMOKO (ketiganya Anggota Polsek Karawaci) yang sedang melaksanakan Tugas Piket Patroli, atas informasi dari Anggota SPKT tersebut saksi TOTOK ARDI WIBOWO, saksi J.A. MARPAUNG dan saksi HARMOKO menuju ke lokasi yang diinformasikan dan sesampainya di lokasi saksi TOTOK ARDI WIBOWO, saksi J.A. MARPAUNG dan saksi HARMOKO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi MUHAMAD ARIS dan saksi MUHAMAD KAHFI ALFIAN (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik kecil bening diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disimpan di dalam 2 (dua) buah bungkus plester kertas antiseptik dalam bungkus plastik bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman merk Fanta, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api gas merk

Hal. 3 dari 19 hal. Put. Nomor 85 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tokai warna kuning selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Karawaci guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah hanya iseng atau coba-coba saja sebagai bentuk solidaritas sebagai teman tongkrongan saja ;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan sesaat setelah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah badan Terdakwa merasa segar dan lebih fresh ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu baru sekali saja sesaat sebelum ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 494.1/IX/2014/BALAI LAB NARKOBA, pada tanggal 25 September 2014, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 2 (dua) buah bekas bungkus plaster bertuliskan Betadine Antiseptik masing-masing berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2191 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 0,1716 gram ;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Instalasi Laboratorium R.S. USADA INSANI Rekam Medis 112464480 atas nama MUHAMAD FAHMI SAPUTRA bin SURYADI tanggal 15 September 2014, yang diotorisasi oleh ANDRI ASTUTI pada saat diperiksa dengan Test Screening Urine mengandung Metamfetamine ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca tuntutan Penuntut Umum tanggal 21 Januari 2015 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD FAHMI SAPUTRA bin SURYADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam

Hal. 4 dari 19 hal. Put. Nomor 85 PK/PID.SUS/2016



Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Kesatu kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD FAHMI SAPUTRA bin SURYADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, pidana tersebut dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan hingga putusan berkekuatan hukum tetap, membayar pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik kecil bening berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang disimpan dalam 2 (dua) bungkus plester kertas antiseptik dalam bungkus plastik bening dengan berat brutto seluruhnya 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 491.1/IX/2014/Balai Laboratorium Narkoba pada tanggal 25 September 2014, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 2 (dua) buah bekas bungkus plester bertuliskan Betadine Antiseptik masing-masing berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2191 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium, disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 0,1716 gram ;
- 1 (satu) bong yang terbuat dari botol bekas minuman merk Fanta ;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai warna kuning ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMAD ARIS bin IMAM FAUZI ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2282/Pid.Sus/-2014/PN.TNG. tanggal 21 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD FAHMI SAPUTRA bin SURYADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus plastik kecil bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dalam bungkus plastik bening yang disimpan dalam 2 (dua) bungkus plester kertas antiseptik dalam bungkus plastik bening dengan berat brutto 0,71 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 494.1/IX/2014/Balai Laboratorium Narkoba pada tanggal 25 September 2014, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 2 (dua) buah bekas bungkus plester bertuliskan Betadine Antiseptik masing-masing berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2191 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium, disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah hasil pemeriksaan Laboratorium dengan berat netto 0,1716 gram, 1 (satu) bong yang terbuat dari botol bekas minuman merk Fanta, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai warna kuning, dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMAD ARIS bin IMAM FAUZI ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04 PK/PID/2015/PN.TNG. tanggal 23 November 2015 yang dibuat oleh Panitera

Hal. 6 dari 19 hal. Put. Nomor 85 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa Terpidana memohon agar putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 21 Januari 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## A. TERDAPAT KEADAAN BARU (NOVUM) :

Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Terdakwa memiliki 2 (dua) orang saksi meringankan atau saksi a de charge yang belum pernah dimintakan keterangannya di dalam persidangan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tangerang. Kedua orang tersebut bernama MUHAMAD ARIS bin IMAM FAUZI dan MUHAMAD KAHFI ALFIAN bin SUHENDI, yang sebelumnya ditangkap bersamaan dengan Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu ;

Kedua orang saksi tersebut akan Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Terdakwa ajukan dalam proses persidangan pada tingkat peninjauan kembali ini. Maka dari itu perkenankanlah Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Terdakwa untuk terlebih dahulu menyampaikan alasan-alasan yang kelak akan disesuaikan dengan keterangan para saksi dihadapan persidangan pada tingkat peninjauan kembali. Alasan-alasan yang kelak akan Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Terdakwa sesuaikan dengan keterangan para saksi, antara lain :

- a. Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Terdakwa membeli sabu seberat 0,2191 gram dari seseorang yang bernama ALI (DPO) adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan MUHAMAD ARIS bin IMAM FAUZI dan MUHAMAD KAHFI ALFIAN bin SUHENDI, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai seorang penyalahguna, korban penyalahguna atau pecandu Narkotika ;
- b. Tujuan Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Terdakwa menyalahgunakan Narkotika bersama MUHAMAD ARIS bin IMAM FAUZI dan MUHAMAD KAHFI ALFIAN bin SUHENDI adalah untuk iseng-iseng dan sebagai bentuk solidaritas sebagai teman ;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. Nomor 85 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Terdakwa bukanlah orang yang terlibat dalam sindikat perdagangan Narkotika ilegal, sebagaimana juga di dalam berkas perkara tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Terdakwa terlibat dalam sindikat perdagangan Narkotika ilegal ;

Berdasarkan alasan-alasan yang akan Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Terdakwa sesuaikan dengan keterangan saksi Muhamad Aris bin Imam Fauzi dan Muhamad Kahfi Alfian bin Suhendi tersebut di atas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Terdakwa adalah seorang yang dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna, korban penyalahguna atau pecandu Narkotika, sehingga tidak seharusnya dijatuhi pidana dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan seharusnya dijatuhi hukuman yang didasarkan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2282/Pid.Sus/2014/PN.TNG tanggal 21 Januari 2015 DIBATALKAN ;

## B. TERDAPAT KEKHILAFAN HAKIM DAN KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR 2282/PID.SUS/2014/PN.TNG. TANGGAL 21 JANUARI 2015 :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2282/Pid.Sus/-014/PN.TNG. tanggal 21 Januari 2015, telah menunjukkan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, antara lain sebagai berikut :

- BARANG BUKTI DALAM PERKARA A QUO HANYA SEBERAT 0,2191 GRAM

Bahwa dalam perkara a quo, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 494.1/IX/2014/BALAI LAB NARKOTIKA, tertanggal 25 September 2014, sebagaimana dikutip juga dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2282/Pid.Sus/2014/PN.TNG. tanggal 21 Januari 2015, disebutkan kristal berwarna putih yang mengandung Metamfetamina, yang dijadikan barang bukti dalam perkara a quo, memiliki massa seberat 0,2191 gram ;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. Nomor 85 PK/PID.SUS/2016





Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Terdakwa berpendapat bahwa perkara Narkotika dengan barang bukti shabu dengan berat 0,2191 gram TIDAK DAPAT DIJATUHI PIDANA DENGAN MENDASARKAN PADA KETENTUAN PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA, dengan alasan-alasan dan dasar hukum sebagai berikut :

a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011, tanggal 03 Agustus 2011 atas nama Terdakwa SIDIQ YUDHI ARDIANTO, S.E. alias DIDIK bin SOENARYO, yang pada pertimbangannya menyatakan :

"Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum bahwa sesuai fakta hukum di persidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bukan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a sebagaimana dalam putusan a quo ;

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan :

1. Jumlah jenis Narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo ;
2. Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan ;
3. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki Narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut ;
4. Dalam proses hukum penyidikan, Polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan Narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

5. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan Narkotika seberat 0.2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak” ;

Bahwa dalam pendapatnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan walaupun Terdakwa melakukan tindakan yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu memiliki dan/atau menguasai Narkotika, namun Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan Narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan ;

Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat bahwa dengan barang bukti seberat 0,2 gram tersebut, seorang Terdakwa tidak pantas untuk dijatuhi hukuman dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Selain itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga memberikan pertimbangan yang seakan mengkritik praktek yang selama ini dilakukan oleh para Penyidik dalam perkara Narkotika, dimana Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa sering kali terjadi ketidakjujuran Penyidik dalam kaitannya dengan test urine, dimana tidak dilakukannya test urine terjadi karena untuk menghindari diterapkannya Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap penyalahguna Narkotika ;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. Nomor 85 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan tersebut tentu saja dapat menjadi acuan bagi Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk memberikan kejelasan kapan kepemilikan atau penguasaan narkoba dapat dianggap memenuhi pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kapan dianggap memenuhi pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian diharapkan penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran, tidak asal untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya belaka.

- b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010, tanggal 07 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ;

Angka 2 huruf b poin 1 pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa dalam perkara Narkotika dengan barang bukti Narkotika kelompok Metamphetamine (sabu) seberat kurang dari 1 (satu) gram wajib dikategorikan sebagai seorang penyalahguna, korban penyalahguna atau pecandu, sehingga terhadapnya, Majelis Hakim pada setiap tingkat peradilan wajib menjatuhkan putusan rehabilitasi kepada Terdakwa ;

Oleh karena itu, mengingat barang bukti dalam perkara a quo adalah shabu dengan berat hanya 0,2191 gram atau kurang dari 1 (satu) gram, maka sudah seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Terdakwa dikualifikasi sebagai penyalahguna, korban penyalahguna atau pecandu, yang tidak tepat apabila dijatuhkan hukuman dengan mendasarkan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sehingga dengan demikian, sudah selayaknya Majelis Hakim Agung dalam perkara a quo menyatakan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2282/Pid.Sus/2014/PN.TNG. tanggal 21 Januari 2015 DIBATALKAN ;

- TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TIDAK DAPAT DIKENAKAN PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG RI NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Bahwa tindakan penyalahgunaan Narkotika TIDAK DAPAT DINILAI SEBAGAI TINDAKAN YANG MEMENUHI UNSUR "MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN" sebagaimana yang

Hal. 11 dari 19 hal. Put. Nomor 85 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini didasarkan pada beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pada intinya menyatakan penyalahgunaan Narkotika tidak dapat dijatuhi putusan dengan dasar Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain :

a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012, tanggal 26 Juni 2012, atas nama Terdakwa MUH. SOFYAN alias FIAN bin H. MUH. HATTA, yang dalam pertimbangannya menyatakan :

"Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan KERANJANG SAMPAH atau PASAL KARET. Perbuatan para pengguna atau percandu yang menguasai atau memiliki Narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM sebab TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KEADAAN atau HAL-HAL YANG MENDASAR Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan NIAT atau MAKSUD Terdakwa ;

Memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa Narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan HARUS DIPERTIMBANGKAN APA YANG MENJADI NIAT ATAU TUJUAN TERDAKWA memiliki atau menguasai Narkotika tersebut ;

Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa "TIADA PIDANA TANPA ADA KESALAHAN". Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga MENGHUKUM SESEORANG YANG TIDAK MEMPUNYAI NIAT UNTUK SUATU KEJAHATAN DIMAKSUD, MERUPAKAN PELANGGARAN HUKUM YANG SANGAT SERIUS" ;

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1375K/PID.SUS/2012, tanggal 08 Agustus 2012, atas nama Terdakwa ASWADI alias UCOK bin JAKFAR, (T1) dkk, yang dalam pertimbangannya menyatakan :

Hal. 12 dari 19 hal. Put. Nomor 85 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tetapi bagaimana perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa LEBIH MERUPAKAN ASUMSI DARI JAKSA/PENUNTUT UMUM bahwa sebelum Para Terdakwa ditemukan sedang menghisap ganja pastilah didahului oleh perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum";

c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 777 K/Pid.Sus/2011, tanggal 30 November 2011, atas nama Terdakwa Sukron Habibi, yang dalam pertimbangannya menyatakan :

"Bahwa Jaksa/Penuntut Umum memaksakan dakwaan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, walaupun pada hakikatnya dalam peristiwa tersebut in casu yang terjadi adalah penyalahgunaan Narkotika jenis tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa yang masih sangat muda (18 tahun) dan masih sekolah ;

Bahwa perbuatan Terdakwa harusnya didakwa dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, walaupun dapat saja dipaksakan sesuai dakwaan Jaksa/Penuntut Umum memaksakan dakwaan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 a quo, dan karena setiap putusan HARUS BERSIFAT KONKRIT LANGSUNG MENYENTUH KENYATAAN YANG ADA AGAR SEGERA MENGHIDUPKAN RASA KEADILAN DIBANDINGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG ABSTRAK SEHINGGA PERLU DIUJI KEHANDALANNYA, in casu TERDAKWA HARUS DIPIDANA DENGAN PEMIDANAAN YANG PALING TEPAT, karenanya ketentuan tentang Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang rehabilitasi wajib diterapkan sebagai pembinaan lebih lanjut kepada Terdakwa";

Bahwa selain itu, menurut pendapat Ahli Hukum Pidana, Dr. Chairul Huda, S.H.,M.H., dalam bukunya "Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan" (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana) pada halaman 64 menyebutkan :

"Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Hal. 13 dari 19 hal. Put. Nomor 85 PK/PID.SUS/2016





Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berarti "rightfully sentenced" tetapi juga "rightfully accused". Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua arah. Pertama, pertanggung jawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat factual (conditioning facts) dari pemidanaan, karenanya mengemban aspek preventif. Kedua pertanggung jawaban pidana merupakan akibat hukum (legal consequences) dari keberadaan syarat-syarat factual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana. "It is this condition between conditioning facts and conditioned legal consequences which is expressed in the statement about responsibility" ;

Bahwa dengan demikian sudah selayaknya Majelis Hakim Agung dalam perkara a quo menyatakan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2282/Pid.Sus/2014/PN.TNG. tanggal 21 Januari 2015 DIBATALKAN ;

**C. TERDAPAT PUTUSAN PENGADILAN YANG BERTENTANGAN DENGAN  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR 2282/PID.SUS/-  
2014/PN.TNG. TANGGAL 21 JANUARI 2015**

Bahwa sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Terdakwa sampaikan pada bagian sebelumnya, Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Terdakwa tidak sendirian dalam melakukan tindak pidana dalam perkara a quo, melainkan bersama dua orang lainnya, yaitu : MUHAMAD ARIS bin IMAM FAUZI dan MUHAMAD KAHFI ALFIAN bin SUHENDI ;

Perlu Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Terdakwa sampaikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Terdakwa, Muhamad Aris bin Imam Fauzi dan Muhamad Kahfi Alfian ditangkap secara bersama-sama pada saat melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Namun terhadap ketiganya dilakukan pemeriksaan dan persidangan dalam register perkara yang berbeda ;

Bahwa MUHAMAD ARIS bin IMAM FAUZI, yang telah diputus melalui putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2284/PID.SUS/2014/-PN.TNG., tanggal 21 Januari 2015, dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda Rp1.000.000.000,00 subsidair 1 (satu) bulan penjara. Amar putusan tersebut sama dengan putusan yang dijatuhkan terhadap Pemohon Peninjauan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali/dahulu Terdakwa dan Muhamad Kahfi Alfian bin Imam Fauzi, yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda Rp1.000.000.000,00 subsidair 1 (satu) bulan penjara ;

Bahwa MUHAMAD ARIS bin IMAM FAUZI, yang telah diputus melalui putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2284/PID.SUS/2014/PN.TNG., tanggal 21 Januari 2015, menyatakan banding terhadap putusan tersebut, dan terhadap upaya hukum banding yang diajukan oleh Muhamad Aris bin Imam Fauzi, Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada Tingkat Banding, melalui putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 18/PID/2015/PT.BTN., tanggal 30 Maret 2015, menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2284/PID.SUS/2014/PN.TNG., tanggal 21 Januari 2015, serta mengadili sendiri dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun terhadap Muhamad Aris bin Imam Fauzi selaku Pemohon Banding/dahulu Terdakwa ;

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 18/PID/2015/PT.BTN., tanggal 30 Maret 2015, Penuntut Umum mengajukan kasasi, dan dalam proses persidangan pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1674K/PID.SUS/2015, tanggal 21 September 2015 menyatakan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 18/PID/2015/PT.BTN., tanggal 30 Maret 2015 yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Majelis Hakim Agung yang Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Terdakwa muliakan, perlu Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Terdakwa tegaskan sekali kembali bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Terdakwa ditangkap bersama dengan Muhamad Aris bin Imam Fauzi disaat melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Dengan kata lain, peran atau tindakan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Terdakwa memiliki kadar kesalahan atau pelanggaran yang sama dengan yang dilakukan oleh Muhamad Aris bin Imam Fauzi. Oleh karena itu, sudah selayaknya Majelis Hakim Agung menegakkan keadilan dengan menjatuhkan pidana dalam perkara a quo dengan pidana yang sama yang dijatuhkan terhadap Muhamad Aris bin Imam Fauzi, yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. Nomor 85 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa melalui bukti baru (novum) berupa putusan Nomor 2284/Pid.Sus/2014/PN.TNG. tanggal 21 Januari 2015 juncto putusan Nomor 18/Pid/2015/PT.BTN. tanggal 30 Maret 2015 juncto putusan Nomor 1674 K/Pid.Sus/2015 tanggal 21 September 2015 atas nama Terdakwa Muhamad Aris bin Imam Fauzi, dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena dipersalahkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah di eksekusi ;
- Bahwa demikian juga Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana Muhamad Fahmi Saputra bin Suryadi melalui putusan Nomor 2282/Pid.Sus/-2014/PN.TNG. tanggal 21 Januari 2015, dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan karena dipersalahkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" ;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana Muhamad Fahmi Saputra bin Suryadi (Terdakwa dalam perkara Nomor 2282/Pid.Sus/2014/PN.TNG) bersama-sama dengan Muhamad Aris bin Imam Fauzi (Terdakwa dalam perkara Nomor 2284/Pid.Sus/2014/PN.TNG. juncto Nomor 18/Pid/2015/-PT.BTN. juncto Nomor 1674 K/Pid.Sus/2015) dalam *tempus delicti* dan *locus delicti* yang sama yaitu pada tanggal 15 September 2014 sekitar jam 02.30 WIB bertempat di Pos Warga Jalan Nusa Indah VII RT/RW 007/009, Kelurahan Nusa Dua Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, ketika ditangkap secara bersama-sama sedang menggunakan sabu-sabu dan pada saat dilakukan penggeledahan diketemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,2191 (nol koma dua ribu seratus sembilan puluh satu) gram, dan dengan peran yang sama membuat/merangkai bong dan bersama-sama menghisap sabu-sabu saat ditangkap petugas Kepolisian ;
- Bahwa dengan demikian, melalui bukti baru (novum) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dalam perkara a quo diketemukan fakta bahwa dalam suatu tindak pidana, *tempus* dan *locus delicti* yang sama,



peran dan kadar kesalahan yang sama yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang penuntutannya dilakukan secara terpisah (*splitzing*) diketemukan pertimbangan yang berbeda dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa yang berdampak terhadap adanya perbedaan kualifikasi pidana dan perbedaan terhadap penjatuan pidana ;

- Dalam perkara a quo diketemukan fakta bahwa terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, sedangkan terhadap Terdakwa Muhamad Aris bin Imam Fauzi dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" (Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) dan dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP, kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana haruslah diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, dan bersesuaian dengan fakta yang terungkap bahwa perbuatan Terpidana menghisap sabu-sabu bersama-sama dengan Muhamad Aris bin Imam Fauzi dan Muhamad Kahfi Alfian telah memenuhi unsur delik "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Bahwa mengenai alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena alasan peninjauan kembali mengenai adanya *novum* dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) juncto Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2282/Pid.Sus/2014/PN.TNG. tanggal 21 Januari 2015 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dikabulkan, akan tetapi Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali/Terpidana tetap dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : MUHAMAD FAHMI SAPUTRA bin SURYADI tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2282/Pid.Sus/2014/PN.TNG. tanggal 21 Januari 2015 ;

## M E N G A D I L I K E M B A L I

1. Menyatakan Terpidana MUHAMAD FAHMI SAPUTRA bin SURYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terpidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terpidana berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus plastik kecil bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dalam bungkus plastik bening yang disimpan dalam 2 (dua) bungkus plester kertas antiseptik dalam bungkus plastik bening dengan berat brutto 0,71 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 494.1/IX/2014/Balai Laboratorium Narkoba pada tanggal 25 September 20014 ;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 2 (dua) buah bekas bungkus plester bertuliskan Betadine Antiseptik masing-masing bersisikan 2 (dua) bungkus plastik bening bersisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,21991 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik

Hal. 18 dari 19 hal. Put. Nomor 85 PK/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah hasil pemeriksaan Laboratorium dengan berat netto 0,1716 gram ;

- 1 (satu) bong yang terbuat dari botol bekas minuman merk Fanta ;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai warna kuning ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMAD ARIS bin IMAM FAUZI ;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum. dan Desnayeti M., S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rahayuningsih, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;

Hakim-Hakim Anggota ;  
ttd./

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H.,M.Hum.

ttd./  
DESNAYETI M., S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;  
ttd./

DR. H. ANDI SAMSAN  
NGANRO, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti ;  
ttd./

RAHAYUNINGSIH, S.H.,M.H.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 195904301985121001

Hal. 19 dari 19 hal. Put. Nomor 85 PK/PID.SUS/2016